

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Studi ini menjelaskan tentang aturan adat yang melarang pasangan suami istri tinggal serumah setelah akad nikah, di Kenagarian Surian. Pelaksanaan pernikahan dalam Islam dimulai dari akad nikah yaitu perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *Kabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *kabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* adalah dari pihak wali perempuan dengan mengucapkan “saya nikahkan anak saya bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”. *Kabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan mengucapkan “saya terima nikah anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an” (Dahlan 2004, 61).

Namun berdasarkan adat yang berlaku di adat Minangkabau bahwa jika dalam adat pernikahan tidak diadakan rangkaian proses adat perkawinan maka pasangan suami yang telah menikah tersebut belum diperbolehkan untuk tinggal serumah. Didalam masyarakat Minangkabau terutama di Kenagarian Surian, adat sangat dijunjung tinggi dalam menjaga tatanan sosial dan kehormatan keluarga. Setelah terjadinya akad nikah, pasangan belum dianggap sah secara adat untuk menempuh hidup bersama sebelum terjadinya *baralek* dilaksanakan. Akad nikah yang sah secara agama Islam, tetapi belum dianggap sempurna secara adat tanpa belum dilakukannya proses *baralek* atau *walimatul al-‘ursy*. Menurut adat Akad nikah adalah bagian dari *syarak* (agama) dan *baralek* adalah proses adat lainnya merupakan bagian dari adat, dan keduanya tidak boleh dipisahkan agar pernikahan diakui baik secara agama maupun adat. (Dt. Malado Garang, 2024)

Setelah dilakukannya akad nikah, pengantin laki-laki pulang kerumahnya dan pengantin perempuan juga pulang kerumahnya. Kedua mempelai ini belum sah untuk tinggal bersama pengantin perempuan sebelum

diarak atau dijemput secara adat dari rumah perempuan, suami hanya *titipan syarak* dan belum secara adat menjadi bagian dari keluarga besar dari pihak perempuan. Dan diharamkan untuk menjalani hubungan suami istri sebelum *beralek* walaupun sah menurut agama hubungan suami istri baru boleh dijalani setelah prosesi adat selesai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian adat dan mencegah pandangan terhadap omongan negatif dari masyarakat. (Nurrahman, 2024).

Sebelum dilangsungkannya pernikahan ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan, seperti *maminang*, *batimbang tando*, *manjapuik marapulai* dan lain sebagainya. Adat istiadat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat khususnya atau masyarakat Minangkabau pada umumnya, Adat ini mempunyai ikatan yang kuat dan sangat berpengaruh dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung kepada yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Hal ini tercakup di dalam Hukum Adat yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan. *Manjampuik marapulai* adalah proses adat pernikahan di Minangkabau yang dimana pihak perempuan menjemput pengantin laki-laki (*marapulai*) kerumah tempat tinggal perempuan, tradisi dan wajib hukumnya dinagari Surian, yang mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum diperbolehkan tinggal satu rumah, apabila kedua pengantin ingin tetap tinggal satu rumah maka pengantin laki-laki dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Tradisi ini merupakan penghargaan kepada laki-laki dimana ditinggikan derajatnya karena akan menjadi pemimpin di keluarga barunya, ini merupakan suatu rangkaian prosesi adat pernikahan dan bentuk penerimaan secara adat setelah akad nikah dilakukan anda bahwa laki-laki kini telah diterima sah sebagai bagian dari keluarga besar pihak istri. (Mhd Kastulani, 2013, 3)

Adat istiadat ini telah mendarah daging ditengah-tengah masyarakat, akan tetapi tidak sesuai dengan *syari'at* Islam yang menjelaskan tentang rukun

dan syarat dalam pernikahan. Dimana didalam *syari'at* Islam tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk melakukan *walimatul al-'ursy* (pesta pernikahan), yang dikaitkan dengan beberapa larangan didalamnya. Selanjutnya dalam aturan resepsi juga tidak tercantum anjuran atau perintah melakukan dengan meriah atau tidak adanya *walimah al-'ursy* yang akan diselenggarakan. (Katik Putih, 2024)

Karena adat ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan akad nikah selalu diiringi semacam pesta dan suguhan makanan serta minuman atau lazim disebut dengan *walimatul al-'ursy*. Al-Qadhi 'Iyadh menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama tidak ada batasan mengenai jumlah minimal maupun maksimal hidangan (makanan dan minuman) yang disajikan. Namun, Sebagian ulama menganjurkan untuk menyediakan daging kambing, kurma, serta jenis-jenis makanan lainnya yang pernah disajikan oleh Rasulullah saw pada saat *walimatul al-'ursy*. (abidin 1999,149).

Menurut jumhur ulama bahwa mengadakan *walimatul al-'ursy* itu hukumnya *sunnah mu'akad*. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim yaitu:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ لِامْرَأَتِهِ :
عُرْسًا مِثْلَ مَا صَنَعَ لِزَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، وَأَطْعَمَ النَّاسَ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، حَتَّى تَرَكُوهُ

Artinya: Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW mengadakan walimah untuk istri-istrinya sebagaimana beliau lakukan untuk Zainab. Beliau menyembelih seekor kambing, lalu memberi makan kepada orang-orang dengan roti dan daging sampai mereka kenyang dan meninggalkannya."

Meskipun adat istiadat ini telah turun temurun dilakukan masyarakat, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tinggal serumah setelah akad. Seperti pelanggaran yang dilakukan

saudara Y berusia 23 tahun, putri dari bapak Z berusia 52 tahun, yang dimana melakukan akad nikah dimasjid dan disaksikan oleh ninik mamak dan penghulu dan tidak melaksanakan tradisi menjampuik marapulai dalam rangkaian adat baralek atau pesta pernikahan dengan alasan kurangnya biaya dan ingin cepat tinggal bersama, pihak laki-laki meminta agar pasangan bisa langsung tinggal dirumah kontrakan tanpa melakukan rangkaian adat dinagari surian. Kemudian ninik mamak dan masyarakat setempat menegur pihak keluarga dan dinggap tidak menghormati budaya dan aturan adat setempat. Kemudian setelah dirapatkan dengan para ninik mamak dan tokoh adat memberikan kiringanan dengan tidak mengadakan *baralek* atau *walimatul al-‘ursy* dengan besar-besaran akan tetapi cukup dengan menghadirkan makanan semampunya, sekalipun tidak terdapat makanan berupa daging atau roti, dan tidak membebankan kedua belah pihak laki-laki dan pihak perempuan menyetujui melakukan tradisi baralek atau *walimatul al-‘ursy* yang bertujuan untuk memberi tau bahwa mereka telah menikah dan membawa pengantin laki-laki untuk tinggal dirumah pengantin perempuan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, dan hasilnya mendapatkan 8 pasangan suami istri yang melakukan larangan tinggal serumah setelah akad nikah, di Kenagarian Surian.

Tabel 1.1
Larangan Tinggal Serumah Setelah Akad
(Studi Kasus Aturan Adat di Kenagarian Surian)

NO.	NAMA SUAMI	NAMA ISTRI	JEDA AKAD DENGAN <i>WALIMATUL AL-‘URSY</i>
1.	AA	SY	Akad nikah: 17 Maret 2023 <i>Walimatul al‘ursy</i> : 13 Mai 2023
2.	IK	CP	Akad nikah: 4 Agustus 2023 <i>Walimatul al‘ursy</i> : 25 Agustus 2023

3.	MHR	SYR	Akad nikah : 8 September 2023 <i>Walimatul al-'ursy</i> : 24 November 2023
4.	PSF	PW	Akad nikah: 16 Desember 2023 <i>Walimatul al'ursy</i> : 9 Februari 2024
5.	NR	RA	Akad nikah: 27 Oktober 2023 <i>Walimatul al-'ursy</i> : 10 Februari2024
6.	AK	JH	Akad nikah: 15 Desember 2023 <i>Walimatul al-'ursy</i> : 6 Januari 2024
7.	DS	HN	Akad nikah: 2 Maret 2024 <i>Walimatul al-'ursy</i> : 8 Juni 2024

Saya juga telah melakukan wawancara dengan keempat pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi adat larang tinggal serumah setelah akad. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dalam peneliti adalah bahwa faktor yang mempengaruhi lambatnya dilakukan *walimatul al-'ursy* dan menjampuik marapulai, karena kekurangan biaya untuk mekukan pesta dan mengundang masyarakat sekitar dan ada juga yang melakukannya lambat karna menyelesaikan pesta pada sebelah pihak.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas, mengkaji dan meneliti lebih mendalam alasan dilarangnya pasangan suami istri tinggal serumah setelah akad nikah, pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan tinggal serumah setelah akad nikah, tinjauan Hukum Islam terhadap larangan tinggsal serumah setelah akad nikah, untuk itu saya mengadakan penelitian dengan mengambil sebuah judul **“LARANGAN TINGGAL SERUMAH SETELAH AKAD NIKAH (Studi Kasus Aturan Adat di Kenagarian Surian)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka untuk lebih terarah dan terfokusnya dalam penelitian ini, Bagaimana

permasalahan mengenai Larangan tinggal serumah setelah akad nikah di Kenagarian Surian?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Alasan Dilarangnya Pasangan Suami Istri Tinggal Serumah Setelah Akad Nikah di Kenagarian Surian?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Larangan Tinggal Serumah Setelah Akad Nikah di Kenagarian Surian?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Setelah Akad Nikah di Kenagarian Surian?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Alasan Dilarangnya Pasangan Suami Istri tinggal serumah setelah akad nikah di Kenagarian Surian.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Tinggal Serumah Setelah Akad Nikah di Kenagarian Surian.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Tinggal Serumah Setelah Akad Nikah di Kenagarian Surian.

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengembangkan teori-teori dan konsep dalam *walimatul al-'ursy*. Dan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut yang berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini berguna sebagai bahan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan larangan tinggal serumah setelah akad.

1.5. Studi Literatur

Mengenai studi literatur, saya akan mencantumkan beberapa penelitian, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Dini Musfirani dengan judul “Adat Penyembelihan kambing sebelum berarak dalam walimah al-‘ursy di Solok Kecamatan Bukik Sundi Kenagarian Muaro Paneh menurut hukum islam”. Bararak maanataan nasi adalah iring-iringan atau rombongan *anak daro* (mempelai wanita) dan marapulai (mempelai laki-laki) beserta ninik mamak yang dikawal oleh *hulubalang* menuju rumah marapulai dengan membawa *baban* (hidangan makanan) yang ditarok diatas kepala dengan jalan kaki, semua baban dibawa oleh perempuan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan tradisi *bararakmaantaan* nasi terlebih dahulu wajib menyembelih maka tidak bisa melakukan tradisi bararak maantaan nasi dan dalam acara baralek tidak boleh menggunakan pakaian adat (Musfirani 2016). Adapun perbedaan pada skripsi Dini Musfirani yang membahas tentang penyembelihan kambing sebelum berarak dalam *walimatul al-‘ursy*.

Kedua, skripsi oleh Muhammad Shalihin dengan judul “Presepsi masyarakat tentang tradisi pemakaian tingkuluk dalam walimah al-‘ursy di kenagarian Koto Gadang Kecamatan Guguk”. Hasil dari studi ini yaitu aturan adat yang mengharuskan memakai tingkuluk bagi masyarakat yang tidak memakai ketika walimatul al-‘ursy sama saja dengan perempuan yang tidak patuh terhadap adat dan tidak mempunyai etika dalam beradat, faktor yang mempengaruhi masyarakat mengabaikan pakaian islami sehingga adat pemakaian tingkuluk ini muncul, itu karena rasa takutnya perempuan Koto Gadang dengan aturan adat yang mengharuskan memakai tingkuluk dalam walimatul al-‘ursy dan juga akan adanya teguran yang nantinya bakal menjadi bahan omongan masyarakat yang lebih memilih pakaian adat (Shalihin 2016). Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pada

skripsi Muhammad Shalihin yang membahas tradisi pemakaian *tingkuluk* dalam *walimatul al-'ursy*.

Ketiga, skripsi oleh Rahma Yudi dengan judul “Tradisi manjampuk marapulai dalam pesta perkawinan pada masyarakat Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ditinjau menurut Hukum Islam”. Tradisi manjampuk marapulai adalah sebuah tradisi yang wajib hukumnya di Minangkabau, yang mana apabila tradisi ini belum dilaksanakan maka kedua pengantin belum diperbolehkan tinggal satu rumah, apabila kedua pengantin tetap ingin serumah maka pengantin laki-laki akan dianggap sebagai tamu tak diundang di kediaman keluarga perempuan. Dari segi tujuan tradisi dapat dikategorikan sebagai *'Urf al-Shahih* karena sesuai dengan falsafah adat minangkabau adat basandi *syara'*, *syara' basandi kitabullah*, tradisi ini pun merupakan penghargaan kepada laki-laki sebagai qawam (pemimpin) dimana laki-laki ditinggikan sedikit derajatnya karena akan menjadi pemimpin dikemudian hari (Yudi 2019). Perbedaan dengan skripsi penulis adalah Rahma Yudi yang membahas tradisi manjampuk marapulai dalam pesta pernikahan.

Keempat, skripsi Wirda Wati dengan judul “Pelaksanaan Gholek pulang sanak dalam perspektif hukum islam adat perkawinan desa Terantang dan desa Parit Baru Kecamatan Tambang”. Tradisi di desa Terantang pelaksanaan gholek pulang sanak ini harus diadakan sebelum akad nikah dilaksanakan. Didalamnya terdapat acara penyerahan langsung laki-laki kepada orang tua angkat oleh wakil dari pihak laki-laki, kemudian acara makan bersama dengan para undangan dan diakhiri dengan berdo'a bersama. Secara umum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam, namun ada hal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran islam, yaitu sikap pengharusan dan pemborosan, seharusnya apabila bermaksud mengadakan acara gholek pulang sanak, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita dan

hindari sikap yang berlebih-lebihan (Wati 2010). Perbedaannya skripsi Wirda Wati yang membahas pelaksanaan gholek.

Kelima, skripsi Raudhatul Adhawiyah dengan judul “Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam *walimatul al-‘ursy* adat minangkabau di kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar”. Tradisi hidangan dulang tinggi adalah tradisi menghidangkan makanan yang dilakukan oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki pada setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi merupakan bagian dari proses baralek, yang mana proses pelaksanaannya dimulai dengan peminangan (marambah jalan, manapiak bandua, mamutuih etongan, batimbang tando), akad nikah, dan baralek atau *walimatul al-‘ursy*. Dulang tinggi tersebut dihidangkan kepada bako, bundo kanduang atau istri penghulu. Isi dari dulang tinggi tersebut adalah randang, gulai bantai, dendeng, pangek, lauk rangsang, karadu luruih, gulai cubadak, jangek ketek, mie goreng lasa. Tujuan dari tradisi hidangan dulang tinggi tersebut adalah untuk menghargai bako, bundo kanduang atau istri penghulu. Dan juga untuk melestarikan tradisi yang ada di Kenagarian Gunung Rajo, terutama tradisi dulang tinggi (Adhawiyah 2016). Adapun perbedaannya dengan skripsi Adhaqiyah membahas tentang hukum islam terhadap pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi.

1.6. Landasan Teori Perkawinan

1.7.1 Perkawinan

Perkawinan disebut juga “Pernikahan” yang mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad (Taqiyuddin juz2,36). Perkawinan atau pernikahan dalam liberatul fiqh disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak dalam Al-Qur’an

dan hadist. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan qholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Pengertian nikah menurut ulama fiqih. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wadhi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh hukum agama dan negara. Ini mencakup aspek spiritual, sosial, dan hukum. Dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan rahmat). (Amir Syarifuddin, 2009, 36).

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami dan istri dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Abu Zahrah, guru besar Universitas Cairo, nikah itu adalah hubungan suatu akad atau kontrak yang mengandung arti halalnya hubungan kelamin antara pria dan wanita, serta tolong-menolong antara mereka dan mewajibkan hak dan tanggung jawab suami istri (Arisman 2010, 7).

Anjuran menikah pada Qur'an Surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perkawinan itu amat dianjurkan dalam Islam, Islam membebaskan untuk memilih siapa pasangan yang diinginkan. Dalil lain yang menganjurkan menikah pada Qur'an Surat Adz Dzariyyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Adz Dzariyyat: 49)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan, maka kawinlah kamu dengan lawan jenismu. Jadi anjuran menikah bagi laki-laki dan perempuan dijelaskan oleh ayat tersebut dan juga lewat kebesaran Allah menciptakan manusia berpasangan maka manusia diminta untuk bersyukur dengan cara menjalankan perintah Allah untuk menikah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangkaian mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Al-Ghazali, 2013,22).

1.7.2 Walimatul al-'ursy

Kata *walimah* (وليمة) artinya pesta makan. Atau penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta

atau lainnya. Secara istilah *walimah* adalah hidangan pengantin yang diadakan karena adanya pernikahan seorang laki-laki dan wanita. Maka dari itu *walimah* tidak pernah dipakai kecuali untuk hidangan pengantin *Walimatul al-'ursy* dalam istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Dalam definisi yang terkenal dikalangan ualama *walimatul al-'ursy* diartikan dengan perhelatan dengan rangka mensyukuri nikmat Allah Atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimatul al-'ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan juga mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan. Karena itulah secara umum, *Walimatul al-'ursy* diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan (Ahmad Dimiyati,1990,40)

Menurut Imam Syafi'i *walimah* itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi. *Walimatul al-'ursy* juga dikatakan sebagai perhelatan atau kenduri yang dilaksanakan dalam rangka perkawinan (Muchtar 1993, 108).

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani *walimatul al-'ursy* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Al-Walimah* merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.

Dalam islam menganjurkan kepada orang yang mengadakan *walimatul al-'ursy* setelah perkawinan, tetapi tidak memberikan dalam bentuk minuman ataupun bentuk maksimum dari *walimatul al-'ursy* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimatul al-'ursy* itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan mengingat agar dalam pelaksanaan *walimatul al-'ursy* itu tidak ada keborosan, mubazir atau adanya sifat angkuh dan membanggakan diri. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnat mu'akkad*. (Abidin 1999, 149)

1.7. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mengambil fokus penelitian di Kenagarian Surian. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau peneliti yang mencoba menggambarkan, menunjukan, dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang terjadi pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis turun kelapangan untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan masalah yang sedang penulis teliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kenagarian Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis dan tempat yang nakan diteliti terkait tentang larangan tinggal seumah setelah akad pada masyarakat Surian ini, agar mayrakat bisa memahami bagaimana praktik adat larangan tinggal serumah setelah akad dan peran ninik mamak dalam menjalankan tradisi adat larangan tinggal serumah setelah akad serta bagaimana

sanksi adat bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap tradisi adat ini.

1.8.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah subjek dari mana data diperoleh Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan informasi secara langsung dari masyarakat melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang penulis maksudkan dengan sumber primer dalam penelitian disini adalah wali Nagari Surian Pantai Cermin, ninik mamak, tokoh masyarakat lainnya yang paham dengan masalah yang sedang penulis teliti dan pelaku larangan tinggal serumah setelah akad nikah di Nagari Surian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam peneliti ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui cara yaitu :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pengumpulan data yang informasi dari tangan pertama dengan mengamati individu atau tempat pada lokasi penelitian. Dilakukan pada pasangan pengantin yang baru melaksanakan akad nikah, dengan memperhatikan pola tempat tinggal

mereka setelah akad nikah, serta reaksi sosial dari pihak keluarga dan masyarakat bila larangan tersebut dilanggar. Peneliti juga mencermati momen-momen prosesi adat dan pertemuan kedua keluarga untuk mencatat sikap dan pandangan tokoh adat, penghulu, ninik mamak, dan masyarakat sekitar terhadap larangan tinggal serumah setelah akad nikah.

2. Wawancara(*interview*)

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden dan informan. Wawancara ini terlebih dahulu terhadap tokoh adat dan tokoh agama yang mengetahui tentang tradisi adat larangan tinggal serumah setelah akad nikah dan tokoh ninik mamak yang telah melakukan dan menerapkan larangan tinggal serumah setelah akad. Wawancara ini ditunjang oleh alat perekam dan buku tulis yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang dikumpulkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk yang analisa berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan deskriptif analisis ini untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian yang berdasarkan data yang diperoleh.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang diperoleh lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data.

Mendefinisikan konsep dengan membaca data dan definisi kata kunci untuk mempermudah dalam menganalisis data, serta menterjemahkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang baik, supaya data yang dipeoleh akan lebih mudah dan lebih memahami kalimat dalam data tersebut, agar data dapat dijelaskan dan dijabarkan dengan baik. Serta mengkategorikan agar data tidak bercampur dengan data lain.

